



PUTUSAN

Nomor **691/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14 Januari 1976, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan xxxx, Tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 03 Maret 1978, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon,

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 492/126/VII/1997 tanggal 28 Juli 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di xxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun. Kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama dirumah Pemohon di xxxx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. anak lahir di Balikpapan 09 Februari 1998,
 - b. anak lahir di Balikpapan, 22 Oktober 2011. Dan kedua anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon telah memiliki laki-laki lain yang di ketahui oleh Pemohon dari pesan singkat handphone teman Penggugat dan Pemohon juga sudah memberikan kesempatan untuk merubah perilaku Termohon namun Termohon tidak merubah sikap yang buruk tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon di xxx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ke rumah orangtua Termohon di xxxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon hadir secara principal pada persidangan pertama, dan pada persidangan

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Lovi Gustian, S.E., M.H. Med, dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 17 Juni 2020, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 492/126/VII/1997, tanggal 28 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa kemudian Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon telah diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan saksi sering menemani Pemohon untuk mencari Termohon, jika Termohon belum pulang ke rumah saat malam hari;
- Bahwa kemudian Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah hadir pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



Thun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** di luar hadirnya **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	425.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11